



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, alamat di RUMAH, Kabupaten Bandung, dalam hal ini berkuasa kepada **Ari Irawan, S.Sy.**, Advokat yang berdomisili hukum di Jl. Cilengkrang I, Kp. Cisurupan RT.004/RW.004 No. 88 B Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020 dan telah terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 752/Adv/VI/2020 tanggal 13-05-2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di RUMAH, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 13 Februari 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR pada tanggal 29 Agustus 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat, di RUMAH, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak bulan **Juni 2019** rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang maksimal dalam hal menafkahi Penggugat, yakni Tergugat hanya menafkahi Penggugat sebesar Rp. 200.000,- perminggu, itupun sifatnya tidak menentu, dan tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat terpaksa bekerja.
 - b. Disamping itu juga Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, yakni Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang mudah marah terhadap Penggugat, dan sempat mendorong badan Penggugat sampai Penggugat terbentur tembok. Sehingga Penggugat merasa kurang nyaman hidup berumah tangga lagi bersama dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Oktober 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Hlm. 2 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 Maret 2020 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 11 Maret 2020 mediasi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang tanggal 13 Mei 2020 Penggugat telah berkuasa kepada **Ari Irawan, S.Sy.**, Advokat yang berdomisili hukum di Jl. Cilengkrang I, Kp. Cisurupan RT.004/RW.004 No. 88 B Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020 dan telah terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 752/Adv/VI/2020 tanggal 13-05-2020. Kemudian Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan advokat tersebut dalam beracara di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 03 Jun 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan tentang identitas para pihak, posita nomor 1, 2 dan 3;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 4 bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus, karena menurut Tergugat baru satu kali terjadi pertengkaran pada tanggal 10-02-2020;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 5 huruf a, karena tidak benar Tergugat memberi nafkah Rp 200.000,00, per-minggu yang benar Rp 400.000,00 per-tiga hari. Bahkan Tergugat telah membiayai kuliah Penggugat sampai selesai;
- Bahwa Tergugat membantah sebagian posita nomor 5 huruf b, karena Tergugat terpancing emosi dan membenarkan mendorong Penggugat, namun hanya pelan dan tidak sampai membentur tembok. Setelah kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat rukun lagi;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 6, karena menurut Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Februari 2020 saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Soreang dan membantah telah terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Tergugat membantah telah ada upaya musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Jika ada Tergugat sanggup untuk

Hlm. 4 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



berubah sesuai keinginan Penggugat selama tidak bertentangan dengan aturan agama, kemasyarakatan dan hukum;

- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 8, karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 9, karena Tergugat sanggup merubah sikap dan perilaku serta tabiat buruk yang tidak cocok dengan Penggugat selama tidak bertentangan dengan norma agama dan aturan hukum;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan mohon untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan memerintahkan Penggugat mencabut gugatannya serta membebankan biaya menurut hukum atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 0000 atas nama Penggugat yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;
3. Hasil cetakan foto dari HP tentang kekerasan dalam rumah tangga Tergugat terhadap Penggugat, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, bertanda P.3;

Hlm. 5 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



4. Hasil cetakan percakan dalam SMS dan media sosial antara Penggugat dan Tergugat yang berisi tentang penghinaan Tergugat kepada Penggugat, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, bertanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RUMAH Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah kediaman milik saksi sebagai orangtua Penggugat, di RUMAH, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberi nafkah Penggugat, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mendorong-dorong kepala Penggugat dan saksi melihat kejadian tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, Tergugat pergi sendiri dari rumah saksi dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. **6** dari **16**
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 400.000,00 per tiga hari dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian salah satu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat bekas luka di punggung Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat RUMAH Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah kediaman milik orangtua Penggugat, di RUMAH, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun setelah menikah mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saksi melihat bekas luka di punggung Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;

Hlm. 7 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti di persidangan, namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diumumkan di muka persidangan dan telah dipanggil lagi melalui relaas;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya, serta Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat, sebab sejak Juni 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut, namun membantah terjadi terus menerus dan hanya sekali pada bulan Februari 2020 dengan membantah penyebabnya, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah berpisah sejak bulan Oktober 2019, melainkan sejak bulan Februari 2020 saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Soreang;

Hlm. 8 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 dan P.4, namun oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tertulis P.3 dan P.4 bukan merupakan akta otentik, kemudian oleh Majelis Hakim bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Hlm. 9 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberi nafkah Penggugat, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mendorong-dorong kepala Penggugat serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa sejak Juni 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 (menurut keterangan saksi pertama Penggugat) dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya Nomor 1 (satu) dan 2 (dua), pada pokoknya mohon untuk diceraikan dari Tergugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Hlm. **10** dari **16**
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup*

Hlm. **11** dari **16**
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara bahwa kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana

Hlm. 12 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

Hlm. 13 dari 16
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن
الضرر لا يزول إلا به

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm. **14** dari **16**
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Endang Kanawijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kanawijaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp | 100.000,00 |

Hlm. **15** dari **16**
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	: Rp 400.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Hlm. **16** dari **16**
Putusan 1249/Pdt.G/2020/PA.Sor